

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

Oleh:

Muhammad Angga Anggriawan¹

Novi Handayani²

Anita Agustina Damanik³

Universitas Bina Bangsa

Alamat: Jl. Raya Serang - Jkt No.KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten (42124).

Korespondensi Penulis: muhammadanggaanggriawan@gmail.com,
novi.novihndayani@gmail.com, agustinadamanik56@gmail.com.

Abstract. *Income Tax Article 21 (PPh 21) is a tax imposed on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances, and other payments received by resident individual taxpayers in relation to employment or positions in accordance with Indonesian tax regulations. Government institutions as employers are obligated to withhold, remit, and report PPh 21 accurately and in a timely manner. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang, as a technical implementing unit in the field of vocational training and productivity development, also bears responsibility for fulfilling these tax obligations. This study aims to analyze the calculation mechanism and implementation of PPh 21 on employees' salaries and to evaluate its compliance with prevailing tax regulations. The research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation during the Internship Program (Kuliah Kerja Praktik). The findings indicate that the calculation of PPh 21 has been conducted through systematic stages, including the determination of gross income, deductions for occupational expenses and non-taxable income (PTKP), and the assessment of tax payable based on progressive tax rates. Overall, the*

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

implementation is in accordance with applicable regulations; however, administrative constraints remain, particularly in updating employee data and managing tax documentation, highlighting the need to strengthen internal control systems.

Keywords: *Income Tax Article 21, Employee Salaries, Government Institution, Tax Compliance, Tax Administration.*

Abstrak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan sesuai ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Instansi pemerintah sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 secara tepat waktu dan sesuai regulasi. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang sebagai unit pelaksana teknis di bidang pelatihan vokasi juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan dan penerapan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan serta mengevaluasi tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan Kuliah Kerja Praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 telah dilaksanakan melalui tahapan penghitungan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga penentuan pajak terutang berdasarkan tarif progresif. Secara umum, penerapan telah sesuai dengan regulasi, namun masih terdapat kendala administratif dalam pembaruan data pegawai dan pengelolaan arsip perpajakan yang memerlukan peningkatan sistem pengendalian internal.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Gaji Karyawan, Instansi Pemerintah, Kepatuhan Pajak, Administrasi Perpajakan.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam membiayai pembangunan nasional serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak

menjadi kontributor utama penerimaan negara. Menurut Mardiasmo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21).

Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan terakhirnya, yang menegaskan bahwa pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai. PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Sistem ini dikenal sebagai withholding system, di mana pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyeter, dan melaporkan pajak terutang. Hal ini sejalan dengan pendapat Waluyo (2020) yang menyatakan bahwa mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan meminimalkan potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

Sebagai instansi pemerintah di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Kewajiban tersebut meliputi perhitungan pajak terutang, pemotongan atas penghasilan pegawai, penyeteran ke kas negara, serta pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2022), kepatuhan pemotong pajak dalam melaksanakan kewajiban ini merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Ketepatan dalam perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat diperlukan guna menghindari kesalahan administrasi serta sanksi perpajakan.

Dalam praktiknya, perhitungan PPh Pasal 21 memerlukan ketelitian karena melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penentuan penghasilan bruto, pengurangan biaya jabatan dan iuran yang diperkenankan, pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hingga penghitungan pajak terutang berdasarkan tarif progresif. Sebagaimana dijelaskan oleh Waluyo (2020), kesalahan dalam menentukan komponen penghasilan maupun pengurang pajak dapat mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar pajak yang

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

berdampak pada sanksi administrasi. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan serta perbedaan status dan komponen penghasilan pegawai turut mempengaruhi besarnya pajak yang harus dipotong, sehingga diperlukan analisis untuk memastikan kesesuaian penerapan PPh Pasal 21 dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada BBPVP Serang? dan (2) Apakah penerapan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan dan pelaksanaan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada BBPVP Serang serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini memiliki urgensi karena dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 21. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam meningkatkan ketelitian serta efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.

KAJIAN TEORITIS

Konsep Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara yuridis, definisi tersebut tercantum dalam ketentuan perpajakan nasional dan menegaskan bahwa pajak memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2019), pajak mengandung unsur iuran wajib, dasar hukum yang jelas, tidak adanya kontraprestasi langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Secara konseptual, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Fungsi budgeter menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara itu, fungsi regulerend menjadikan pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi makro (Resmi, 2021). Dalam perspektif administrasi publik modern, efektivitas pemungutan pajak tidak hanya

bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sistem administrasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak (OECD, 2019).

Pajak Penghasilan dan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahan terakhirnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu jenis PPh adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Menurut Waluyo (2020), PPh Pasal 21 memiliki karakteristik khusus karena objek pajaknya berkaitan langsung dengan hubungan kerja dan kewajiban pemotongannya berada pada pemberi kerja. Dengan demikian, tanggung jawab administrasi perpajakan tidak hanya berada pada pegawai sebagai wajib pajak, tetapi juga pada institusi atau badan sebagai pemotong pajak. Dalam konteks reformasi perpajakan, penerapan tarif progresif dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bertujuan menciptakan keadilan vertikal dalam sistem perpajakan (Zain, 2017). Prinsip *ability to pay* menjadi dasar pengenaan tarif progresif, di mana semakin besar penghasilan, semakin besar proporsi pajak yang harus dibayarkan.

Withholding System dalam Pemungutan PPh Pasal 21

Sistem pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan mekanisme withholding system, yaitu sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga (pemberi kerja). Dalam sistem ini, pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung, memotong, menyeter, dan melaporkan pajak terutang setiap masa pajak. Waluyo (2020) menyatakan bahwa mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan meminimalkan risiko ketidakpatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara internasional, sistem withholding diakui sebagai salah satu instrumen efektif dalam meningkatkan tax compliance karena mampu mengurangi peluang penghindaran pajak (Slemrod, 2019). OECD (2019) juga menegaskan bahwa sistem pemotongan langsung

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

pada sumber penghasilan (pay-as-you-earn system) memberikan kepastian penerimaan negara dan mengurangi beban administrasi bagi otoritas pajak. Dengan demikian, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada ketelitian dan kepatuhan pihak pemotong pajak.

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, menentukan jumlah penghasilan bruto yang diterima pegawai, yang meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, serta penghasilan lain yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, mengurangi penghasilan bruto tersebut dengan biaya jabatan dan iuran tertentu yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan. Ketiga, mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Keempat, menerapkan tarif pajak progresif sesuai ketentuan undang-undang untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Menurut Mardiasmo (2019), ketelitian dalam setiap tahapan tersebut sangat penting karena kesalahan dalam menentukan komponen penghasilan atau pengurang pajak dapat mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Resmi (2021) yang menekankan pentingnya pemahaman teknis atas objek pajak dan non-objek pajak dalam penghitungan PPh Pasal 21. Dalam praktiknya, perubahan kebijakan tarif maupun ketentuan teknis administrasi turut mempengaruhi mekanisme perhitungan sehingga diperlukan pembaruan informasi secara berkala oleh pihak pemotong pajak.

PPh Pasal 21 dalam Instansi Pemerintah

Dalam konteks instansi pemerintah, struktur penghasilan pegawai umumnya terdiri atas berbagai komponen seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta honorarium kegiatan. Kompleksitas komponen penghasilan tersebut menuntut ketelitian dalam menentukan mana yang termasuk objek pajak dan bagaimana perlakuan perpajakannya. Menurut Zain (2017), pengelolaan pajak dalam organisasi sektor publik harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa evaluasi penerapan PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah seringkali

menemukan perbedaan antara praktik perhitungan internal dengan ketentuan normatif yang berlaku, terutama dalam penentuan dasar pengenaan pajak dan perlakuan atas tunjangan tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis empiris terhadap implementasi perhitungan PPh Pasal 21 pada satuan kerja pemerintah untuk memastikan kesesuaiannya dengan regulasi serta prinsip good governance dalam administrasi perpajakan.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, penelitian ini menggunakan konsep pajak, teori withholding system, serta mekanisme teknis perhitungan PPh Pasal 21 sebagai kerangka konseptual dalam menganalisis penerapan PPh Pasal 21 pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Kajian teori ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kesesuaian praktik perhitungan dan pelaporan pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan dan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai prosedur perhitungan serta pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, kemudian membandingkannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian dilaksanakan di BBPVP Serang selama kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP). Unit analisis dalam penelitian ini adalah dokumen penggajian serta proses perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Populasi penelitian mencakup seluruh data penggajian karyawan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 pada periode penelitian. Adapun sampel penelitian difokuskan pada data penggajian dan perhitungan PPh Pasal 21 dalam periode tertentu yang dipilih sebagai representasi untuk dianalisis secara mendalam. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan kriteria bahwa data yang dipilih relevan, lengkap, serta sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses perhitungan gaji dan pemotongan PPh Pasal 21, wawancara dengan pegawai atau

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

bendahara yang menangani administrasi penggajian dan perpajakan, serta dokumentasi berupa data penggajian, rincian komponen penghasilan, bukti potong PPh Pasal 21, dan laporan SPT Masa PPh Pasal 21. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara membandingkan praktik perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan di BBPVP Serang dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya untuk menilai tingkat kesesuaiannya.

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup penghasilan bruto sebagai seluruh penghasilan yang diterima karyawan sebelum dikurangi biaya atau potongan, penghasilan neto sebagai penghasilan setelah dikurangi biaya jabatan dan iuran yang diperkenankan sesuai ketentuan perpajakan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai batas penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan status wajib pajak, serta PPh Pasal 21 terutang sebagai jumlah pajak yang harus dipotong berdasarkan tarif progresif yang berlaku atas Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan praktik perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 di BBPVP Serang dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil perbandingan tersebut dianalisis untuk menilai tingkat kesesuaian dan ketepatan penerapan PPh Pasal 21, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi kewajiban perpajakan pada instansi yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21 pada BBPVP Serang

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang serta apakah penerapannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi data penggajian, diperoleh temuan bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 di BBPVP Serang dilakukan secara sistematis dan mengikuti tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya. Tahap awal dalam perhitungan adalah penentuan penghasilan bruto, yaitu seluruh penghasilan yang diterima pegawai dalam satu periode, yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, serta

tunjangan lainnya yang termasuk objek pajak. Berdasarkan data yang dianalisis, seluruh komponen penghasilan yang bersifat teratur telah diakumulasikan sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi objek pajak telah dilakukan secara tepat sesuai ketentuan perpajakan.

Tahap berikutnya adalah pengurangan biaya jabatan sesuai persentase yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan, serta pengurangan iuran yang dibayarkan pegawai apabila ada. Setelah dilakukan pengurangan tersebut, diperoleh penghasilan netto. Selanjutnya, penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status wajib pajak, seperti TK/0, K/0, atau status lainnya berdasarkan jumlah tanggungan. Penentuan status PTKP didasarkan pada data administrasi kepegawaian yang tersedia, sehingga secara administratif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), langkah selanjutnya adalah penerapan tarif progresif PPh Pasal 21 untuk menentukan besarnya pajak terutang. Berdasarkan hasil analisis, penerapan tarif telah mengacu pada lapisan tarif progresif sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Perhitungan pajak dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan pembulatan PKP sesuai ketentuan, sehingga menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan.

Secara umum, hasil perbandingan antara praktik perhitungan di BBPVP Serang dengan ketentuan perpajakan menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara hasil perhitungan instansi dengan simulasi perhitungan ulang yang dilakukan peneliti berdasarkan regulasi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan administrasi perpajakan pada instansi tersebut tergolong baik.

Analisis Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21

Untuk memperjelas mekanisme tersebut, berikut disajikan contoh simulasi perhitungan PPh Pasal 21 atas salah satu karyawan pada periode penelitian sebagai representasi analisis. Simulasi ini menggambarkan tahapan perhitungan mulai dari penentuan penghasilan bruto hingga diperolehnya pajak terutang, sehingga dapat menjadi dasar dalam menilai tingkat ketepatan dan kesesuaian implementasi PPh Pasal 21 pada instansi yang diteliti:

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

Tabel 1. Simulasi Perhitungan PPh 21 Karyawan

Uraian	Jumlah (Rp)
Gaji Pokok	5.000.000
Tunjangan	1.000.000
Penghasilan Bruto	6.000.000
Biaya Jabatan	300.000
Penghasilan Neto	5.700.000
PTKP (TK/0)	4.500.000
PKP	1.200.000
PPh 21 Terutang	60.000

Berdasarkan tabel simulasi perhitungan tersebut, terlihat bahwa proses penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan secara berurutan dan sistematis sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam ketentuan perpajakan. Perhitungan dimulai dari identifikasi dan pengakumulasian penghasilan bruto, kemudian dilanjutkan dengan pengurangan biaya jabatan sesuai batas maksimum yang diperkenankan, penentuan penghasilan neto, pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status wajib pajak, hingga penerapan tarif progresif untuk memperoleh besarnya pajak terutang. Urutan ini telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya.

Kesesuaian Mekanisme Perhitungan dengan Ketentuan Normatif

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan yang diterapkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang telah mengikuti prosedur yang benar secara normatif. Tidak ditemukan perbedaan signifikan antara hasil perhitungan yang dilakukan instansi dengan simulasi perhitungan ulang berdasarkan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara teknis, pemahaman terhadap komponen penghasilan yang menjadi objek pajak, pengurang yang diperkenankan, serta penerapan tarif progresif telah dilakukan dengan tepat.

Kepatuhan Administrasi dalam Penyetoran dan Pelaporan

Dari sisi kesesuaian regulasi, praktik pemotongan PPh Pasal 21 di BBPVP Serang telah mengacu pada ketentuan tarif progresif dan besaran PTKP yang berlaku pada periode penelitian. Pemotongan dilakukan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji, kemudian disetorkan ke kas negara dan dilaporkan melalui SPT Masa

PPh Pasal 21 sesuai batas waktu yang ditentukan. Konsistensi dalam penyeteroran dan pelaporan tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan administrasi perpajakan yang baik serta mendukung prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi pemerintah.

Kendala Administratif dan Potensi Risiko

Meskipun secara umum tidak ditemukan kesalahan material dalam perhitungan selama periode penelitian, terdapat beberapa kendala administratif yang berpotensi memengaruhi akurasi perhitungan PPh Pasal 21. Salah satu kendala yang teridentifikasi adalah perubahan status pegawai, seperti perubahan status pernikahan atau jumlah tanggungan, yang berdampak pada penyesuaian PTKP. Apabila pembaruan data kepegawaian tidak dilakukan secara tepat waktu, maka dapat terjadi perbedaan dalam jumlah pajak terutang yang seharusnya dipotong. Selain itu, ketelitian dalam penginputan data penghasilan dan status pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga akurasi perhitungan. Kesalahan administratif, meskipun bersifat kecil, berpotensi menyebabkan selisih dalam pemotongan pajak. Oleh karena itu, pembaruan data secara berkala dan koordinasi yang efektif antara bagian kepegawaian dan bendahara pengeluaran menjadi aspek penting dalam meminimalkan risiko kesalahan.

Meskipun tidak ditemukan kesalahan material dalam perhitungan selama periode penelitian, potensi risiko administratif tetap ada apabila pengendalian internal tidak dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap sistem penggajian dan pemotongan pajak untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan di masa mendatang. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui verifikasi rutin data pegawai, pembaruan informasi regulasi perpajakan, serta peningkatan kompetensi petugas yang menangani administrasi perpajakan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 21 pada BBPVP Serang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mekanisme perhitungan dilaksanakan secara sistematis, prosedural, dan konsisten dengan regulasi, sehingga menjawab pertanyaan penelitian bahwa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 di instansi tersebut telah berjalan dengan tingkat kepatuhan yang baik. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan kewajiban perpajakan pada instansi pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif apabila didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan pemahaman regulasi yang memadai.

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang, dapat disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Proses perhitungan dilakukan secara sistematis dan berurutan, dimulai dari penentuan penghasilan bruto yang mencakup seluruh komponen penghasilan yang menjadi objek pajak, pengurangan biaya jabatan sesuai batas yang diperkenankan, penyesuaian dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status wajib pajak, hingga penerapan tarif progresif untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Hasil analisis komparatif antara praktik perhitungan di instansi dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan material dalam perhitungan PPh Pasal 21. Selain itu, proses pemotongan dilakukan secara rutin setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji, serta diikuti dengan penyetoran dan pelaporan melalui SPT Masa PPh Pasal 21 sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan administrasi yang baik serta komitmen instansi pemerintah dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara tertib dan akuntabel. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya potensi kendala administratif, seperti perubahan status pegawai yang memengaruhi besaran PTKP dan pentingnya pembaruan data secara berkala. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam pemutakhiran data kepegawaian serta penguatan pengendalian internal guna menjaga akurasi perhitungan pajak di masa mendatang.

Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada BBPVP Serang telah dilaksanakan secara sistematis, sesuai regulasi, dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan kewajiban perpajakan pada instansi pemerintah dapat berjalan efektif apabila didukung oleh prosedur administrasi yang tertib, pemahaman regulasi yang memadai, serta koordinasi yang baik antarbagian terkait.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merekomendasikan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan objek penelitian, tidak terbatas pada satu instansi pemerintah saja. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa instansi pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah, serta perbandingan dengan sektor swasta, akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pendekatan komparatif tersebut memungkinkan identifikasi perbedaan pola administrasi, sistem pengendalian internal, serta tingkat kepatuhan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, sehingga dapat memperkaya kajian empiris di bidang administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan analisis statistik untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi sistem pemotongan PPh Pasal 21 secara lebih terukur. Misalnya, melalui pengukuran tingkat ketepatan perhitungan, kepatuhan terhadap batas waktu pelaporan, serta rasio kesalahan administrasi dalam periode tertentu. Pendekatan ini dapat menghasilkan temuan yang lebih objektif dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian pada konteks yang lebih luas.

Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel-variabel lain yang relevan dengan perkembangan sistem perpajakan, seperti tingkat pemahaman pegawai terhadap regulasi perpajakan, efektivitas penggunaan sistem digital perpajakan (misalnya implementasi pelaporan elektronik), kualitas pengendalian internal, serta dampak perubahan kebijakan perpajakan terbaru terhadap mekanisme pemotongan PPh Pasal 21. Penambahan variabel tersebut akan memperdalam analisis dan memberikan kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan sistem administrasi perpajakan di instansi pemerintah. Di samping itu, disarankan agar penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang atau menggunakan desain longitudinal sehingga dapat menilai konsistensi penerapan PPh Pasal 21 dari waktu ke waktu. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis tren kepatuhan, dampak perubahan regulasi, serta stabilitas sistem administrasi perpajakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi pada satu periode tertentu, tetapi juga memberikan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kewajiban perpajakan. Secara keseluruhan, pengembangan penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan, khususnya dalam

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

konteks instansi pemerintah, serta mendukung terciptanya sistem administrasi perpajakan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). *Coretax administration system*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Direktorat Jenderal Pajak. (Panduan pemotongan 2022). dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan (Edisi revisi terbaru)*. Penerbit Andi.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Tax administration 2019: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.
- Pohan, C. A. (2024). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2021). *Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 11)*. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2024). *Perpajakan: Teori dan kasus (Edisi 14)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujati, H. (2024). *Panduan praktis perhitungan PPh Pasal 21: Skema tarif efektif rata-rata (TER)*. Tax Academy Indonesia.
- Waluyo. (2020). *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Salemba Empat.
- Waluyo. (2024). *Perpajakan Indonesia (Edisi 15)*. Salemba Empat.
- Zain, M. (2017). *Manajemen perpajakan (Edisi 6)*. Salemba Empat.

Jurnal

- James, S., & Alley, C. (2004). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>

- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2020). Analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 45–56.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Widodo, W., & Djefris, D. (2018). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 pada instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 233–244.

Peraturan-peraturan

- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024b). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta bentuk, isi, tata cara pengisian, dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak

ANALISIS PAJAK PENGHASILAN (PPH 21) ATAS GAJI KARYAWAN DI BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS SERANG

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Direktorat Jenderal Pajak.